



PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 8 TAHUN 2011

TENTANG

TATA HUBUNGAN KERJA ANTAR PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAYONG UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah diperlukan adanya kerjasama yang baik antar penyelenggara pemerintahan daerah dalam memberikan pelayanan umum untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka menciptakan kerjasama sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu dibuat pedoman tata hubungan kerja antar penyelenggara pemerintahan daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tata Hubungan Kerja Antar Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Kayong Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682);
9. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
10. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5166);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4494);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5104);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 1 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2009 Nomor 19);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kayong Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2009 Nomor 20);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2010 Nomor 36);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA
dan
BUPATI KAYONG UTARA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA HUBUNGAN KERJA ANTAR PENYELENGGARA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kayong Utara.
2. Bupati adalah Bupati Kayong Utara.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Daerah Kabupaten Kayong Utara yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Bupati/Wakil Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Kayong Utara sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kayong Utara yang selanjutnya disebut DPRD sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
6. Tata Hubungan Kerja Pemerintahan Daerah Kabupaten Kayong Utara adalah acuan yang memuat prinsip-prinsip dan pola mekanisme dalam melaksanakan hubungan kerja antar unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang meliputi Bupati/Wakil Bupati, DPRD dan Perangkat Daerah Kabupaten.
7. Prinsip Tata Hubungan Kerja Pemerintah Daerah dengan DPRD di Kabupaten Kayong Utara adalah landasan yang menjadi rujukan didalam menentukan peran para Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
8. Mekanisme Tata Hubungan Kerja Pemerintah Daerah dan DPRD di Kabupaten Kayong Utara adalah bentuk hubungan kerja yang meliputi kerjasama dan atau kemitraan, koordinasi, pengawasan dan pembinaan antar para Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
9. Kebijakan Umum adalah kebijakan yang bersifat strategis dan makro, yang memuat arah pengambilan kebijakan publik oleh para Penyelenggara Pemerintahan Daerah sesuai visi dan misi Kabupaten Kayong Utara dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Kebijakan Teknis Operasional adalah kebijakan sebagai penjabaran dari kebijakan umum.
11. Keprotokolan adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi Tata Tempat, Tata Upacara, dan Tata Penghormatan sebagai bentuk penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan/atau kedudukannya dalam negara, pemerintahan, atau masyarakat.

BAB II
KEDUDUKAN, FUNGSI, TUGAS DAN WEWENANG
PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DAERAH

Bagian Pertama
Kedudukan

Pasal 2

Pemerintah Daerah berkedudukan sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang dipimpin oleh Bupati/Wakil Bupati.

Pasal 3

- (1) DPRD merupakan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) DPRD berkedudukan setara dan bersifat kemitraan dengan Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Fungsi

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah memiliki fungsi :
 - a. pembuatan kebijakan publik;
 - b. pelayanan masyarakat;
 - c. peningkatan kesejahteraan masyarakat; dan
 - d. pemberdayaan masyarakat;
- (2) Fungsi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam urusan wajib dan urusan pilihan;
- (3) Urusan wajib Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. perencanaan dan pengendalian pembangunan;
 - b. perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan tata ruang;
 - c. penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
 - d. penyediaan sarana dan prasarana umum;
 - e. penanganan dan pelayanan bidang kesehatan;
 - f. penyelenggaraan dan pelayanan bidang pendidikan;
 - g. penanggulangan masalah sosial;
 - h. pelayanan bidang ketenagakerjaan;
 - i. fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah;
 - j. pengendalian lingkungan hidup;
 - k. pelayanan pertanahan;
 - l. pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil;
 - m. pelayanan administrasi umum pemerintahan;
 - n. pelayanan administrasi penanaman modal;
 - o. penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya;
 - p. urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (4) Selain urusan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah menyelenggarakan urusan pilihan yang diatur dalam Peraturan Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah
- (5) Selain urusan sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4), Pemerintah Daerah menjalankan urusan pengelolaan sumber daya yang ada di daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai fungsi :
 - a. Legislasi;
 - b. Anggaran;

- c. Pengawasan.
- (2) Fungsi legislasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diwujudkan dalam membentuk Peraturan Daerah bersama kepala daerah.
- (3) Fungsi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diwujudkan dalam membahas dan menyetujui rancangan Peraturan Daerah tentang APBD bersama Bupati.
- (4) Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diwujudkan dalam mengawasi pelaksanaan Peraturan Daerah dan APBD.
- (5) Ketiga fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di daerah.

Bagian Ketiga Tugas dan Wewenang Bupati dan Wakil Bupati

Pasal 6

Bupati mempunyai tugas dan wewenang :

- a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
- b. mengajukan rancangan Peraturan Daerah ;
- c. menetapkan Peraturan Daerah yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
- d. menyusun dan mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama;
- e. mengupayakan terlaksananya Kewajiban Daerah;
- f. mewakili daerahnya didalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- g. melaksanakan tugas dan wewenang lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Wakil Bupati mempunyai tugas :

- a. membantu Bupati dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah;
- b. membantu Bupati dalam mengkoordinasikan kegiatan instansi vertikal didaerah, menindaklanjuti laporan dan/atau temuan hasil pengawasan aparat pengawasan, melaksanakan pemberdayaan perempuan dan pemuda, serta mengupayakan pengembangan dan pelestarian sosial budaya dan lingkungan hidup;
- c. memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten;
- d. memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan Pemerintahan diwilayah kecamatan, kelurahan dan/atau desa;
- e. memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati dalam penyelenggaraan kegiatan Pemerintah Daerah;
- f. melaksanakan tugas dan kewajiban pemerintahan lainnya yang diberikan oleh Bupati;
- g. melaksanakan tugas dan wewenang Bupati apabila Bupati berhalangan.

Pasal 8

- (1) DPRD mempunyai tugas dan wewenang untuk :
 - a. membentuk Peraturan Daerah yang dibahas dengan Bupati untuk mendapat persetujuan bersama;
 - b. membahas dan menyetujui rancangan peraturan daerah tentang APBD mengenai APBD yang diajukan oleh Bupati;
 - c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya, Peraturan Bupati, dan APBD. kebijakan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah dan kerjasama internasional di daerah;
 - d. mengusulkan pengangkatan dan/atau pemberhentian Bupati /Wakil Bupati kepada Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden melalui Gubernur;

- e. memilih Wakil Bupati dalam hal terjadi kekosongan Jabatan Wakil Bupati;
 - f. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah terhadap rencana perjanjian Internasional di daerah;
 - g. memberikan persetujuan terhadap Rencana Kerjasama Internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
 - h. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - i. melakukan pengawasan dan meminta laporan KPUD dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati;
 - j. memberikan persetujuan terhadap Rencana Kerjasama Antar Daerah dan dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah.
- (2) Selain tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRD melaksanakan tugas lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

BAB III HUBUNGAN KERJA PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DAERAH

Bagian Pertama Hubungan Dalam Perumusan Kebijakan Umum Pemerintahan Daerah

Pasal 9

- (1) Bentuk kebijakan umum penyelenggaraan pemerintahan daerah meliputi :
- a. Peraturan Daerah;
 - b. Peraturan Bupati;
 - c. Keputusan Bupati;
 - d. Kerjasama Internasional, antar daerah dan atau pihak ketiga.
- (2) Perencanaan penyusunan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dalam suatu Program Legislasi Daerah dengan menetapkan skala prioritas sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat dan daerah.
- (3) Program Legislasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam bentuk :
- a. Program Legislasi Daerah jangka panjang;
 - b. Program Legislasi Daerah jangka menengah; dan
 - c. Program Legislasi Daerah jangka pendek / tahunan.
- (4) Mekanisme dan tata jenjang penyusunan Program Legislasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II, yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (5) Isi Program Legislasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu sebagai berikut :
- a. Program Legislasi Daerah Jangka Panjang memuat kebijakan-kebijakan Pemerintahan Daerah yang menyangkut kepentingan Daerah jangka panjang untuk kurun waktu 20 (dua puluh) tahun;
 - b. Program Legislasi Daerah Jangka Menengah memuat kebijakan-kebijakan Pemerintahan Daerah sebagai penjabaran Program Legislasi Daerah Jangka Panjang, untuk kurun waktu 5 (lima) tahun;
 - c. Program Legislasi Daerah Jangka Pendek/Tahunan memuat kebijakan-kebijakan Pemerintahan Daerah sebagai penjabaran Program Legislasi Daerah Jangka Menengah untuk kurun waktu 1 (satu) tahun.
- (6) Program Legislasi Daerah disusun dengan alasan :
- a. adanya perintah peraturan perundang-undangan;
 - b. kebutuhan Daerah;
 - c. kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - d. kebutuhan masyarakat.
- (7) Penyusunan dan isi Program Legislasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan secara terkoordinasi, terarah dan terpadu yang disusun bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah.

Pasal 10

- (1) DPRD merupakan sumber ide, inisiatif dan konsep mengenai berbagai Peraturan Daerah.
- (2) Dalam perumusan kebijakan umum, anggota DPRD mempunyai hak :
 - a. mengajukan rancangan peraturan daerah;
 - b. melakukan perubahan terhadap rancangan peraturan daerah yang diajukan oleh Pemerintah Daerah.
 - c. mengajukan perubahan terhadap Peraturan Daerah yang sudah ada.
- (3) Mekanisme pelaksanaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur berdasarkan Peraturan Tata Tertib DPRD yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Dalam merumuskan kebijakan umum penyelenggaraan pemerintahan daerah, baik inisiatif Pemerintah Daerah maupun inisiatif DPRD dilakukan dengan saling koordinasi dan berkonsultasi.
- (2) Mekanisme perumusan kebijakan umum penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Rancangan kebijakan umum berupa Peraturan Daerah dapat berasal dari DPRD atau Pemerintah Daerah.
- (2) Pokok-pokok pikiran mengenai bahan Rancangan Peraturan Daerah dapat berasal dari masyarakat yang disampaikan melalui DPRD.
- (3) Tata cara pembahasan Rancangan Peraturan Daerah atas prakarsa DPRD atau prakarsa Pemerintah Daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan Lampiran IV merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD disampaikan oleh komisi, gabungan komisi atau anggota DPRD melalui Badan Legislasi.
- (5) Apabila dalam satu masa sidang DPRD dan Bupati menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah mengenai materi yang sama, maka yang dibahas adalah rancangan Peraturan Daerah yang disampaikan oleh DPRD, sedangkan Rancangan Peraturan Daerah yang disampaikan Pemerintah Daerah digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.
- (6) Penyebarluasan Rancangan Peraturan Daerah dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD untuk naskah yang berasal dari DPRD atau Sekretariat Daerah untuk naskah yang berasal dari Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua Hubungan Dalam Perumusan Kebijakan Bidang Keuangan Daerah

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah menyampaikan Kebijakan Umum Anggaran sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (2) Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah mengacu kepada hasil musrenbang dan rakorbang.

Pasal 14

- (1) DPRD melalui Sekretaris DPRD menyusun anggarannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Anggaran belanja DPRD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBD.

Pasal 15

- (1) DPRD membahas Kebijakan Umum Anggaran yang diajukan oleh Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam nota kesepakatan.
- (2) Mekanisme pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dimaksud pada ayat (1) didasarkan kepada peraturan perundang-undangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 16

- (1) DPRD dan Pemerintah Daerah berlandaskan Kebijakan Umum Anggaran yang telah disepakati, membahas prioritas dan pagu anggaran sebagai bahan acuan setiap satuan kerja perangkat daerah.
- (2) Mekanisme dan proses penyusunan strategi dan prioritas APBD sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 17

- (1) Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) diajukan oleh Pemerintah Daerah kepada DPRD untuk dibahas bersama-sama.
- (2) Mekanisme pengajuan RAPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD.

Pasal 18

- (1) DPRD dan Pemerintah Daerah dapat mengajukan usul yang mengakibatkan perubahan jumlah pendapatan dan belanja dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
- (2) Mekanisme usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Untuk mengetahui kebutuhan dan aspirasi masyarakat, DPRD melakukan penjangkaran aspirasi masyarakat.
- (2) Dari hasil penjangkaran aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRD dapat melakukan perubahan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada strategi, program dan kegiatan pemerintahan yang telah disepakati bersama.

Pasal 20

Penyusunan anggaran untuk DPRD diatur berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan proses sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 21

- (1) APBD yang disetujui oleh DPRD terinci sampai dengan unit organisasi, fungsi anggaran dan jenis belanja.

- (2) DPRD memberikan persetujuan terhadap Rancangan APBD setelah Pemerintah Daerah menyampaikan dokumen hasil pembahasan APBD yang telah dibahas bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah.
- (3) Persetujuan terhadap APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran dilaksanakan.
- (4) Apabila Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD tidak memperoleh persetujuan bersama, maka Bupati melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar pagu anggaran tahun sebelumnya.
- (5) Mekanisme penyusunan RAPBD, pembahasan dan penetapan RAPBD sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII dan Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 22

- (1) Anggaran Pemerintah Daerah adalah anggaran untuk kepentingan Pemerintah Daerah dan publik.
- (2) Anggaran DPRD adalah anggaran untuk kepentingan DPRD dengan pos-pos sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Hubungan Dalam Perumusan Kebijakan Bidang Kepegawaian Daerah

Pasal 23

- (1) Bupati dan Wakil Bupati adalah Pejabat Negara.
- (2) Konsekuensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dan Wakil Bupati bekerja penuh waktu dan mendapatkan gaji serta tunjangan lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Anggota DPRD bukan pejabat negara.
- (2) Konsekuensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan dan Anggota DPRD mendapat uang representasi dan tunjangan lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Penentuan dan pengajuan Formasi Calon Pegawai Negeri Sipil harus disampaikan kepada DPRD sebelum diajukan kepada Badan Kepegawaian Negara dan atau Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk memperoleh saran dan atau pendapat DPRD.
- (2) Pengangkatan Pegawai Honor Daerah/Tenaga Kontrak yang membebani APBD harus mendapat persetujuan DPRD.

Pasal 26

Pemberian tambahan penghasilan diluar gaji bagi Pegawai Negeri Sipil yang bekerja dilingkungan Pemerintah Daerah yang membebani APBD harus mendapatkan persetujuan DPRD dan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 27

Pengisian jabatan negeri dilingkungan Pemerintah Daerah menjadi kewenangan penuh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat
Hubungan Dalam Perumusan Kebijakan Asset Daerah

Pasal 28

- (1) Kebijakan umum rencana pengadaan asset Daerah yang membebani APBD harus mendapatkan persetujuan DPRD.
- (2) Penghapusan asset Daerah harus mendapatkan persetujuan DPRD dan dilaksanakan sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kelima
Hubungan Dalam Pertanggungjawaban Kepala Daerah

Pasal 29

- (1) DPRD berwenang meminta Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati dalam pelaksanaan tugas desentralisasi serta tugas pembantuan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Pertanggungjawaban Bupati dilakukan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahunan Bupati dilakukan dengan parameter :
 - a. tanggapan terhadap Nota Keuangan, jawaban Pemerintah Daerah dan atau Pemandangan Umum Fraksi dan atau Para Anggota DPRD;
 - b. tanggapan/penilaian publik mengenai penyimpangan pelaksanaan tugas desentralisasi;
 - c. reaksi masyarakat atas realisasi kebijakan;
 - d. hasil temuan pemeriksaan dari lembaga yang berwenang.
- (4) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban akhir masa jabatan dilakukan dengan parameter rencana strategis yang menggambarkan visi, misi, tujuan, strategi, program dan kegiatan daerah.
- (5) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban atas hal-hal tertentu dilakukan dengan parameter adanya krisis kepercayaan publik yang luas.

Pasal 30

Prosedur penyampaian Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Bupati dilaksanakan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keenam
Hubungan Dalam Bidang Pengawasan

Pasal 31

- (1) DPRD mempunyai fungsi pengawasan terhadap :
 - a. Pelaksanaan perundang-undangan;
 - b. Pelaksanaan Peraturan Daerah;
 - c. Pelaksanaan APBD Kabupaten;
 - d. Pelaksanaan Peraturan Bupati;
 - e. Pelaksanaan Keputusan Bupati;
 - f. Kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
 - g. Pelaksanaan kerjasama Internasional di Daerah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRD menggunakan haknya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Dalam hal pengawasan yang bersifat teknik dan fungsional, DPRD dapat meminta bahan dari pihak ketiga dan atau instansi yang berkaitan.

Pasal 32

Dalam melaksanakan pengawasannya DPRD memakai indikator, parameter dan kriteria serta mekanisme sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 33

Kriteria penilaian pengawasan yang berkaitan dengan masalah keuangan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keuangan negara.

Pasal 34

Dalam menjalankan fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, DPRD dapat meminta bantuan tenaga ahli atau auditor/akuntan independen.

Pasal 35

- (1) Dalam pelaksanaan hak meminta keterangan dengan cara memanggil seseorang, DPRD harus mengacu pada peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal meminta keterangan kepada Perangkat Daerah, DPRD terlebih dahulu memberitahukan kepada Bupati.
- (3) Mekanisme permintaan keterangan dari Perangkat Daerah dijalankan sesuai dengan etika pemerintahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran X merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh Hubungan Dalam Bidang Protokoler

Pasal 36

- (1) Dalam acara resmi dan atau tidak resmi yang diadakan oleh Pemerintah Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD yang diundang disediakan tempat duduk yang layak dan sejajar dengan Pemerintah Daerah dan berlaku tata cara protokoler.
- (2) Dalam acara resmi dan atau tidak resmi yang diadakan oleh DPRD, Pemerintah Daerah yang diundang disediakan tempat duduk yang layak dan sejajar dengan DPRD dan berlaku tata cara protokoler.
- (3) Dalam acara resmi dan atau tidak resmi yang dihadiri oleh Pemerintah Daerah dan DPRD selaku undangan, disediakan tempat duduk yang layak dan sejajar dan berlaku tata cara protokoler.

BAB IV TENAGA AHLI /STAF AHLI

Pasal 37

Untuk menciptakan hubungan kerja yang sinergis dan akseleratif, Bupati maupun DPRD dapat mengangkat tenaga ahli/staf ahli sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 38

- (1) Tenaga ahli/staf ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 meliputi antara lain :
 - a. tenaga ahli bidang keuangan;
 - b. tenaga ahli bidang penyusunan perundang-undangan;
 - c. tenaga ahli bidang perencanaan pembangunan;
 - d. tenaga ahli bidang lingkungan;
 - e. tenaga ahli bidang lainnya yang dipandang perlu;

- (2) Pengangkatan atau permintaan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersifat adhoc (satu kali kegiatan) dan atau secara permanen dalam kurun waktu tertentu sesuai kebutuhan.

BAB V PRINSIP PELAKSANAAN TATA HUBUNGAN KERJA

Pasal 39

- (1) Dalam melakukan hubungan kerja, Bupati dan DPRD wajib menjalankan prinsip :
- a. adil;
 - b. terbuka;
 - c. akomodatif;
 - d. responsif;
 - e. profesional;
 - f. saling menghargai; dan
 - g. saling mengormati.
- (2) Bupati dan DPRD didalam melaksanakan tata hubungan kerja dalam rangka untuk kepentingan daerah dan masyarakat.

BAB VI PENUTUP

Pasal 40

Ketentuan yang bersifat teknis operasional yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 2 Mei 2011

BUPATI KAYONG UTARA,

HILDI HAMID

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 26 Juli 2011

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAYONG UTARA,**

HENDRI SISWANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2011 NOMOR 20

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA
NOMOR 8 TAHUN 2011**

TENTANG

**TATA HUBUNGAN KERJA ANTAR PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN KAYONG UTARA**

I. UMUM


Secara filosofis adanya pemerintahan daerah adalah untuk melayani kebutuhan masyarakat (*public service*). Dari tujuan politis dan administratif, misi utama keberadaan pemerintahan daerah adalah untuk mensejahterakan masyarakat melalui penyediaan pelayanan publik secara efektif, efisien, ekonomis, transparan, partisipatif dan demokratis. Sementara, demokrasi pada penyelenggaraan pemerintahan daerah berimplikasi bahwa pemerintahan daerah dijalankan oleh masyarakat sendiri melalui wakil-wakil rakyat yang dipilih secara demokratis guna menjalankan misi untuk tercapainya kesejahteraan rakyat.

Lebih lanjut, ada tiga fungsi pemerintahan yang hakiki yaitu pelayanan (*service*), pemberdayaan (*empowerment*) dan pembangunan (*development*). Keberhasilan seseorang dalam menjalankan visi dan misi pemerintahan dapat dilihat dari kemampuan mengemban ketiga fungsi hakiki tersebut.

Cita-cita membawa dan menuju masyarakat yang sejahtera adil dan makmur perlu kemapanan, harmonisasi dan sinergitas antar unsur penyelenggara pemerintahan daerah, untuk itu perlu upaya kearah penciptaan tata hubungan kerja dalam rangka menciptakan kesatuan tindakan dalam mengusahakan tercapainya suatu tujuan bersama yakni mensejahterakan masyarakat. Tercapainya tujuan tersebut akan lebih baik apabila kinerja Pemerintah Daerah dan kinerja DPRD dapat secara sinergi menciptakan pelayanan masyarakat yang prima. Sinergisme kinerja unsur penyelenggara pemerintahan daerah dapat berkembang melalui suatu upaya pemantapan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan kedudukan, tugas pokok, dan fungsinya masing-masing. Realitas kehidupan penyelenggaraan pemerintahan di daerah terdapat 2 (dua) kelompok kelembagaan yaitu :

1. Kelembagaan pejabat politik yaitu Kepala Daerah dan DPRD
2. Kelembagaan pejabat karir yang bertugas melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat publik. Kelembagaan pejabat karir sebagai pelaksana otonomi daerah akan terbagi lagi kedalam beberapa kelompok yaitu :
 - a) *Operating core* yang umum disebut dinas daerah yang menangani pelayanan dasar dan menangani pengembangan sektor unggulan.
 - b) *Support staff* yang umumnya memberikan dukungan atas urusan personil, keuangan dan umum (administrasi).
 - c) *Techno-structure* yang menjalankan tugas-tugas perencanaan dan terobosan masa depan, dan
 - d) *Middle line* sebagai penghubungan pejabat politik dan pejabat karir.

Selengkapnya sebagaimana bagan di bawah ini :



Sejauh ini, prinsip otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab dalam implementasinya masih didominasi oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan seringkali melupakan aspek filosofi dari penyelenggaraan otonomi daerah, sehingga yang terjadi hanya ada pergeseran tempat sentralisasi yang semula berada di instansi pusat bergeser ke instansi daerah.

Otonomi yang harmonis dan sinergis antara unsur penyelenggara pemerintahan daerah dalam upaya mempercepat dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. pelaksana otonomi daerah yakni Kepala Daerah beserta perangkat daerah disatu pihak dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) pihak lainnya sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 huruf b UU Nomor 32 Tahun 2004.

Fenomena yang ada dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah masih belum seimbang posisi unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang secara faktual belum sinergis dalam mencapai visi dan misinya. Hal tersebut salah satu permasalahannya karena belum adanya suatu Sistem Tata Hubungan Kerja antara unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Pada saat otonomi daerah diatur oleh Undang-undang No. 22 Tahun 1999, hubungan kelembagaan antara Pemerintah Daerah dengan DPRD dikonstruksikan adanya hubungan kemitraan yang sejajar. Kesejajaran ini dinyatakan bahwa kebijakan daerah yang dituangkan dalam Peraturan Daerah, ditetapkan oleh kepala daerah setelah mendapat persetujuan DPRD. Kepala daerah memimpin pelaksanaan peraturan daerah dan DPRD mengawasi pelaksanaannya.

Dalam prakteknya, karena kepala daerah dipilih oleh DPRD dan bertanggung jawab kepada DPRD, maka memberi peluang adanya citra dan anggapan DPRD lebih tinggi kedudukannya daripada Kepala Daerah. Akibatnya, dirasakan DPRD lebih kuat dan kuasa, yang berarti tidak sejajar.

Secara umum, terdapat beberapa permasalahan hubungan kemitraan Pemerintah Daerah dan DPRD berdasarkan UU 22 Tahun 1999 antara lain :

1. Kemitraan yang tidak jelas.
Kemitraan yang sejajar antara DPRD dan Kepala Daerah tidak mudah dipahami bila dikaitkan dengan ketentuan bahwa kepala daerah dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada DPRD.
2. Ekses dari meningkatnya kewenangan DPRD.
Sering timbulnya ekses kesewenang-wenangan DPRD terhadap Pemerintah Daerah.
3. Laporan pertanggungjawaban (LPJ).
Momentum LPJ sering dijadikan alat DPRD untuk menjatuhkan kepala daerah yang kurang disenangi tanpa terkait secara jelas dengan kinerja sebagai alat ukur. Pemahaman renstra dan pengukuran kinerja yang masih lemah, menyebabkan LPJ lebih memiliki nuansa politik yang subyektif dibandingkan didasarkan asas

penilaian hasil kinerja yang obyektif. Hal ini memiliki korelasi yang signifikan dari berkembangnya *money politic*. Oleh sebab itu kepala daerah terpilih harus sepaham dengan mayoritas anggota DPRD, agar program kerja pemerintah daerah mendapat dukungan DPRD tanpa adanya benturan kepentingan.

4. Kuatnya pengaruh partai politik dalam proses pemilihan kepala daerah.
Dalam beberapa kasus, keadaan partai politik seperti kesenjangan sikap antara partai dengan fraksi sering tidak seirama dalam proses pemilihan kepala daerah. Akibatnya sering terjadi konflik internal partai mengimbas pada proses pemilihan kepala daerah.
5. Kurang terserapnya aspirasi masyarakat oleh DPRD.
Dalam konteks persoalan daerah, sering masyarakat menyampaikan protesnya ke pusat. Ini berarti mekanisme penyerapan aspirasi ditingkat lokal masih terkendala, dan tidak adanya acuan mengenai tata cara menyerap dan mengevaluasi sikap masyarakat sebagai aspirasi.
6. Campur tangan DPRD dalam penentuan penunjukkan pejabat karir
Akibatnya, terdapat kecenderungan pegawai daerah untuk mencari dukungan dari DPRD sehingga sulit untuk menciptakan netralitas pegawai.
7. Masih kurangnya pemahaman DPRD terhadap peraturan perundang-undangan.
Munculnya perbedaan persepsi antara pihak Pemerintah Daerah dan DPRD dalam menyikapi masalah di daerah disebabkan oleh sempitnya pemahaman DPRD terhadap berbagai produk kebijakan otonomi daerah.
8. Kurangnya kompetensi anggota DPRD dan lemahnya *networking*
Kurang kompetennya anggota DPRD dalam bidang pemerintahan sering juga karena kurangnya pembentukan jaringan kerjasama (*networking*) dengan lembaga-lembaga yang mempunyai kompetensi dalam bidang pemerintahan daerah.

Argumen utama penyebab sering munculnya konflik antara kepala daerah beserta perangkat daerah dengan DPRD lebih disebabkan karena DPRD merasa memiliki kewenangan yang kuat dalam hubungannya dengan kepala daerah. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 mengatur bahwa kepala daerah bertanggungjawab kepada DPRD, bahkan dalam PP nomor 108 Tahun 2000 dinyatakan bahwa kepala daerah dapat diberhentikan manakala LPJ-nya tidak diterima oleh DPRD.

Padahal kalau mengacu pada sistem pemerintahan daerah yang dianut oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, seyogyanya hubungan DPRD dengan kepala daerah adalah bersifat "kolegial" sehingga tidak dikenal adanya oposisi dan semua anggota DPRD baik dari partai yang menang ataupun kalah bersama-sama memilih kepala daerah. Kontruksi tersebut yang menjadi dasar hubungan yang bersifat kolegial atas dasar kemitraan dan musyawarah.

Praktek yang terjadi dalam hubungan kepala daerah dan DPRD cenderung berhadapan secara diametrik. Konsekuensi kedudukan antara kepala daerah dan DPRD lebih direfleksikan adanya pemisahan yang tegas antara kepala daerah dan DPRD lebih merefleksikan adanya pemisahan yang tegas antara DPRD dengan kepala daerah.

Kesan kepala daerah adalah sub ordinasi dari DPRD dan bukan mitra sejajar karena kepala daerah bersangkutan bertanggungjawab kepada DPRD dan dipilih oleh DPRD. Terlihat adanya inkonsistensi dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dalam menyikapi hubungan kepala daerah dengan DPRD. Hal ini terjadi karena selama tiga dekade posisi kepala daerah jauh lebih kuat dari DPRD.

Disamping itu, urgensi dari perwakilan muncul dari perlunya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Rakyat selaku citizen telah memberikan legitimasi politik melalui pemilihan umum kepada partai politik untuk menjalankan aspirasi masyarakat. Oleh karena itu sudah seyogyanya pemerintah daerah memberikan akuntabilitasnya kepada masyarakat sebagai warga negara yang dilayani.

Konstruksi kelembagaan daerah harus mencerminkan adanya mekanisme *check and balances* antara Pemerintah Daerah, DPRD dan masyarakat. Demikian juga dengan jabatan politik dan jabatan karir haruslah ada pembedaan yang jelas untuk meminimalisir politisasi PNS di daerah.

Adalah sulit untuk menciptakan mekanisme *check and balances* antara Pemerintah Daerah dengan DPRD tanpa keterlibatan masyarakat. Kurangnya partisipasi masyarakat akan menyebabkan kecenderungan Pemerintah Daerah dengan DPRD berkolaborasi secara negatif karena tidak adanya "pressure to be competitive". Pressure dari masyarakat diwujudkan dalam bentuk "demand and support" baik kepada Pemerintah Daerah maupun kepada DPRD, disamping itu perlu dilakukan upaya pemberdayaan masyarakat dalam bentuk penguatan dan fasilitasi LSM, forum-forum kemasyarakatan, kelompok-kelompok profesi dan sebagainya.

Karena itu keberadaan Peraturan Daerah tentang Tata Hubungan Kerja Antar Penyelenggara Pemerintahan Daerah sangat penting keberadaannya disuatu daerah agar terciptanya sistem pemerintah yang baik di Kabupaten Kayong Utara Provinsi Kalimantan Barat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) Cukup Jelas

Pasal 4

Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) Cukup Jelas

Ayat (3) Cukup Jelas

Ayat (4) Cukup Jelas

Ayat (5) Cukup Jelas

Pasal 5

Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) Cukup Jelas

Ayat (3) Cukup Jelas

Ayat (4) Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) Cukup Jelas

Ayat (3) Cukup Jelas

Pasal 8

Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) Cukup Jelas

Pasal 9

Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) Cukup Jelas

Ayat (3) Cukup Jelas

Ayat (4) Cukup Jelas

Ayat (5) Cukup Jelas

Ayat (6) Cukup Jelas

Ayat (7) Cukup Jelas

Pasal 10

Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) Cukup Jelas

Ayat (3) Cukup Jelas

Pasal 11

Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) Cukup Jelas

Pasal 12


Ayat (1) Cukup Jelas

- Ayat (2) Cukup Jelas
- Ayat (3) Cukup Jelas
- Ayat (4) Cukup Jelas
- Ayat (5) Cukup Jelas
- Ayat (6) Cukup Jelas
- Pasal 13
 - Ayat (1) Cukup Jelas
 - Ayat (2) Cukup Jelas
- Pasal 14
 - Cukup Jelas
- Pasal 15
 - Ayat (1) Cukup Jelas
 - Ayat (2) Cukup Jelas
- Pasal 16
 - Ayat (1) Cukup Jelas
 - Ayat (2) Cukup Jelas
- Pasal 17
 - Ayat (1) Cukup Jelas
 - Ayat (2) Cukup Jelas
- Pasal 18
 - Ayat (1) Cukup Jelas
 - Ayat (2) Cukup Jelas
- Pasal 19
 - Ayat (1) Cukup Jelas
 - Ayat (2) Cukup Jelas
 - Ayat (3) Cukup Jelas
- Pasal 20
 - Cukup Jelas
- Pasal 21
 - Ayat (1) Cukup Jelas
 - Ayat (2) Cukup Jelas
 - Ayat (3) Cukup Jelas
 - Ayat (4) Cukup Jelas
- Pasal 22
 - Ayat (1) Cukup Jelas
 - Ayat (2) Cukup Jelas
- Pasal 23
 - Ayat (1) Cukup Jelas
 - Ayat (2) Cukup Jelas
- Pasal 24
 - Ayat (1) Cukup Jelas
 - Ayat (2) Cukup Jelas
- Pasal 25
 - Ayat (1)
 - Saran dan pendapat dimaksud untuk memberikan berbagai pertimbangan dalam Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Kayong Utara.
 - Ayat (2) Cukup Jelas
- Pasal 26
 - Cukup Jelas
- Pasal 27
 - Cukup Jelas
- Pasal 28
 - Ayat (1) Cukup Jelas
 - Ayat (2) Cukup Jelas
- Pasal 29
 - Ayat (1) Cukup Jelas
 - Ayat (2) Cukup Jelas
 - Ayat (3) Cukup Jelas

Ayat (4) Cukup Jelas
Ayat (5) Cukup Jelas
Pasal 30
Cukup Jelas
Pasal 31
Ayat (1) Cukup Jelas
Ayat (2) Cukup Jelas
Ayat (3) Cukup Jelas
Ayat (4) Cukup Jelas
Pasal 32
Cukup Jelas
Pasal 33
Cukup Jelas
Pasal 34
Cukup Jelas
Pasal 35
Ayat (1) Cukup Jelas
Ayat (2) Cukup Jelas
Ayat (3) Cukup Jelas
Pasal 36
Ayat (1) Cukup Jelas
Ayat (2) Cukup Jelas
Ayat (3) Cukup Jelas
Pasal 37
Cukup Jelas
Pasal 38
Ayat (1) Cukup Jelas
Ayat (2) Cukup Jelas
Pasal 39
Ayat (1) Cukup Jelas
Ayat (2) Cukup Jelas
Pasal 40
Cukup Jelas
Pasal 41
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 72


MEKANISME PENYUSUNAN PROGRAM LEGISLASI DAERAH



BUPATI KAYONG UTARA,

HILDI HAMID


TATA JENJANG PENYUSUNAN PROGRAM LEGISLASI DAERAH



BUPATI KAYONG UTARA,

HILDI HAMID


TATA CARA PEMBAHASAN RAPERDA PRAKARSA / INISIATIF DPRD



BUPATI KAYONG UTARA,

HILDI HAMID


TATA CARA PEMBAHASAN RAPERDA ATAS PRAKARSA PEMERINTAH DAERAH



BUPATI KAYONG UTARA,


HILDI HAMID

MEKANISME PEMBAHASAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN



HILDI HAMID


MEKANISME DAN PROSES PENYUSUNAN STRATEGI DAN PRIORITAS APBD



BUPATI KAYONG UTARA,

HILDI HAMID


MEKANISME PENYUSUNAN RENCANA ANGGARAN DPRD



BUPATI KAYONG UTARA,

HILDI HAMID


MEKANISME PENYUSUNAN RAPBD



BUPATI KAYONG UTARA,

HILDI HAMID


MEKANISME PEMBAHASAN & PENETAPAN APBD



BUPATI KAYONG UTARA,

HILDI HAMID

**MEKANISME PERMINTAAN KETERANGAN
DARI PERANGKAT DAERAH OLEH DPRD**



Keterangan :

1. DPRD Memberitahukan kepada Bupati mengenai pemanggilan SKPD dalam rangka Rapat Dengar Pendapat.
2. Bupati memberitahukan kepada SKPD bersangkutan untuk memenuhi permintaan DPRD.
3. SKPD memenuhi panggilan DPRD.
4. SKPD wajib memberikan laporan kepada Bupati.

BUPATI KAYONG UTARA,

HILDI HAMID